

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan visinya menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
2. Menerapkan pembinaan penatausahaan keuangan bagi SKPD dan aparat Desa melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis;
3. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual secara berkala
4. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah;
5. Melakukan sertifikasi penilai BMD bagi aparatur Pemerintah Daerah
6. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak
7. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT
8. Penerapan sanksi terhadap wajib pajak secara tegas dan konsekuen

#### **Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat :

1. Impelementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah
4. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kotamobagu
5. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tenaga Operasional Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : "KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING"</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan kualitas <i>Kesejahteraan</i> masyarakat berbasis modal social melalui pemberdayaan masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Peningkatan Pendapatan dan Penatausahaan Aset Daerah secara Tertib, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah;	1. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; 2. Menerapkan pembinaan penatausahaan keuangan bagi SKPD dan aparat Desa melalui Sosialisasi/Bimbingan Teknis; 3. Melaksanakan Fasilitasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual secara berkala 4. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah; 5. Melakukan sertifikasi	1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. 4. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kotamobagu.

	2. Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	<p>penilai BMD bagi aparatur Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pendataan massal objek pajak</li> <li>2. Pengelolaan pendapatan daerah berbasis IT.</li> <li>3. Penerapan sanksi terhadap wajib pajak secara tegas dan konsekuen</li> </ol>	<p>5. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotamobagu Nomor 85 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tenaga Operasional Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu</li> <li>2. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah.</li> </ol>
--	--	--	---